



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 68 TAHUN
2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian kegiatan yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan sesuai Juknis Dana Alokasi Khusus, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Batang:

- a. Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 19);
 - b. Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 29);
 - c. Nomor 41 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 41);
- diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015, semula berjumlah Rp. 1.371.927.116.669,00 bertambah sejumlah Rp. 14.969.595.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.386.896.711.669,00

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 143.093.327.066,00
b. Dana Perimbangan	
a) Semula	Rp. 807.694.217.792,00
b) Bertambah	Rp. 13.064.200.000,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp. 820.758.417.792,00
---	------------------------



c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Semula	Rp.	345.248.813.484,00
b) Bertambah	Rp.	1.905.395.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	<u>347.154.208.484,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.311.005.953.342,00

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

a) Semula	Rp.	672.086.710.138,00
b) Berkurang	Rp.	1.449.301.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>670.637.409.138,00</u>

2. Belanja Bunga Rp. 45.000.000,00

3. Belanja Hibah

a) Semula	Rp.	18.668.617.000,00
b) Bertambah	Rp.	14.799.996.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	<u>33.468.613.000,00</u>

4. Belanja Bantuan Sosial

a) Semula	Rp.	27.275.000.000,00
b) Berkurang	Rp.	8.942.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	<u>18.332.500.000,00</u>

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

a) Semula	Rp.	94.002.271.898,00
b) Bertambah	Rp.	3.159.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp.	<u>97.161.771.898,00</u>

6. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 821.645.294.036,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

a) Semula	Rp.	57.435.998.685,00
b) Bertambah	Rp.	798.675.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>58.234.673.685,00</u>

2. Belanja Barang dan Jasa

a) Semula	Rp.	268.862.210.511,00
b) Bertambah	Rp.	16.069.825.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 284.932.035.511,00



3. Belanja Modal	
a. Semula	Rp. 228.388.801.437,00
b. Berkurang	Rp. 9.466.600.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	<u>Rp. 218.922.201.437,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	<u>Rp. 562.088.910.633,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.383.734.204.669,00</u>
Defisit	<u>Rp. (72.728.251.327,00)</u>

3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 75.890.758.327,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 3.162.507.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 72.728.251.327,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	<u>Rp. 0,00</u>

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Agustus 2015

BUPATI BATANG,
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 47



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 47 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN
 ANGGARAN 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.296.036.358.342,00	1.311.005.953.342,00	14.969.595.000,00	1,16
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.093.327.066,00	143.093.327.066,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.682.000.000,00	38.682.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.488.910.000,00	13.488.910.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.965.539.066,00	6.965.539.066,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.956.878.000,00	83.956.878.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	807.694.217.792,00	820.758.417.792,00	13.064.200.000,00	1,62
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.479.521.792,00	34.479.521.792,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	706.782.246.000,00	706.782.246.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	66.432.450.000,00	79.496.650.000,00	13.064.200.000,00	19,67
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	345.248.813.484,00	347.154.208.484,00	1.905.395.000,00	0,55
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.090.371.000,00	65.090.371.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	197.881.922.000,00	197.881.922.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.660.359.000,00	48.565.754.000,00	1.905.395.000,00	4,08
1.3.6	Pendapatan Dana Desa	32.616.161.484,00	32.616.161.484,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.368.764.609.669,00	1.383.734.204.669,00	14.969.595.000,00	1,09
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	814.077.599.036,00	821.645.294.036,00	7.567.695.000,00	0,93
2.1.1	Belanja Pegawai	672.086.710.138,00	670.637.409.138,00	(1.449.301.000,00)	(0,22)
2.1.2	Belanja Bunga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	18.668.617.000,00	33.468.613.000,00	14.799.996.000,00	79,28
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27.275.000.000,00	18.332.500.000,00	(8.942.500.000,00)	(32,79)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	94.002.271.898,00	97.161.771.898,00	3.159.500.000,00	3,36



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	554.687.010.633,00	562.088.910.633,00	7.401.900.000,00	1,33
2.2.1	Belanja Pegawai	57.435.998.685,00	58.234.673.685,00	798.675.000,00	1,39
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.862.210.511,00	284.932.035.511,00	16.069.825.000,00	5,98
2.2.3	Belanja Modal	228.388.801.437,00	218.922.201.437,00	(9.466.600.000,00)	(4,14)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(72.728.251.327,00)	(72.728.251.327,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	75.890.758.327,00	75.890.758.327,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.890.758.327,00	75.890.758.327,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.162.507.000,00	3.162.507.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	162.507.000,00	162.507.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	72.728.251.327,00	72.728.251.327,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN
 ANGGARAN 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	1.296.036.358.342,00	1.311.005.953.342,00	14.969.595.000,00	1,16	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.093.327.066,00	143.093.327.066,00	0,00	0,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.682.000.000,00	38.682.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.02.02	Rumah Makan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.02.03	Café	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.02.05	Katering	597.000.000,00	597.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.03	Pajak Hiburan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.20	Aneka Hiburan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.21	Kolam Renang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.22	Pertunjukan Satwa	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	75.890.758.327,00	75.890.758.327,00	0,00	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.890.758.327,00	75.890.758.327,00	0,00	0,00	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	34.465.012.347,00	34.465.012.347,00	0,00	0,00	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	34.465.012.347,00	34.465.012.347,00	0,00	0,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	30.152.210.492,00	30.152.210.492,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	12.057.694.547,00	12.057.694.547,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	4.039.843.705,00	4.039.843.705,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	3.211.894.886,00	3.211.894.886,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	6.080.968.455,00	6.080.968.455,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.05	Belanja Bunga	295.277.121,00	295.277.121,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	2.980.450.000,00	2.980.450.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	376.423.770,00	376.423.770,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	418.848,00	418.848,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.109.239.160,00	1.109.239.160,00	0,00	0,00	
6.1.1.14	Sisa Belanja Dana BLUD	11.273.535.488,00	11.273.535.488,00	0,00	0,00	
6.1.1.14.01	Sisa Belanja Dana BLUD	11.273.535.488,00	11.273.535.488,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.162.507.000,00	3.162.507.000,00	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	162.507.000,00	162.507.000,00	0,00	0,00	
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	162.507.000,00	162.507.000,00	0,00	0,00	
6.2.3.03.01	Bank BPD	162.507.000,00	162.507.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	72.728.251.327,00	72.728.251.327,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI BATANG.

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN
 ANGGARAN 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	532.653.647.979,00	532.926.059.329,00	272.411.350,00	0,05	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	465.348.087.795,00	464.232.075.145,00	(1.116.012.650,00)	(0,24)	
1.03 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	465.348.087.795,00	464.232.075.145,00	(1.116.012.650,00)	(0,24)	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	465.348.087.795,00	464.232.075.145,00	(1.116.012.650,00)	(0,24)	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	262.776.565.795,00	262.776.565.795,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	190.093.562.087,00	190.093.562.087,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	21.561.827.779,00	21.561.827.779,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	698.220.600,00	698.220.600,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	21.467.133.680,00	21.467.133.680,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.367.084.600,00	1.367.084.600,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	13.025.561.097,00	13.025.561.097,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.149.630.674,00	6.149.630.674,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.543.754,00	3.543.754,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran BPJS	8.410.001.524,00	8.410.001.524,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	202.571.522.000,00	201.455.509.350,00	(1.116.012.650,00)	(0,55)	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.441.200.000,00	4.441.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	248.400.000,00	248.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru	197.881.922.000,00	196.765.909.350,00	(1.116.012.650,00)	(0,56)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	67.305.560.184,00	68.693.984.184,00	1.388.424.000,00	2,06	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.593.598.515,00	4.601.388.515,00	7.790.000,00	0,17	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	49.623.000,00	49.623.000,00	0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : Kab. batang



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	193.875.000,00	193.875.000,00	0,00	0,00	
1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	193.875.000,00	193.875.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.432.334.489,00)	(17.432.334.489,00)	0,00	0,00	

BUPATI BATANG, ,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

